



## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: [www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR : 1315 TAHUN 2022**

#### TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN UNSUR-UNSUR PIMPINAN DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengisian pejabat di lingkungan Universitas Terbuka perlu mengatur Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur-Unsur Pimpinan di bawah Rektor sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur-Unsur Pimpinan di Bawah Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D;
7. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Terbuka;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN UNSUR-UNSUR PIMPINAN DI BAWAH REKTOR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Wakil Rektor adalah wakil pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik dan nonakademik yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan UT.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana dan pendidikan vokasi.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.

8. Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
9. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas di UT.
10. Direktorat adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program UT.
11. Kantor adalah unit pelaksana yang menangani urusan khusus yang ditetapkan oleh Rektor.
12. Pusat adalah unsur pelaksana kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
13. Subdirektorat, yang selanjutnya disingkat Subdit, adalah unsur pelaksana di dalam Direktorat.
14. Manajer adalah pejabat yang mengelola tugas di bawah Kepala Pusat atau Kepala Kantor.
15. Asisten Manajer adalah pejabat yang mengelola tugas di bawah Manajer.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
18. Pegawai Universitas Terbuka Non-PNS, yang selanjutnya disingkat PUT Non-PNS, adalah pegawai Non-PNS yang telah memenuhi syarat dan diangkat oleh Rektor sebagai pegawai tetap berdasarkan Keputusan Rektor sampai dengan batas usia pensiun.
19. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB II PERSYARATAN UNSUR PIMPINAN UT DI BAWAH REKTOR

### Bagian Kesatu Persyaratan Calon Wakil Rektor/Calon Dekan/Calon Direktur Sekolah/ Calon Ketua Lembaga

#### Pasal 2

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Rektor/Dekan/Direktur Sekolah/  
Ketua Lembaga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berkewarganegaraan Indonesia;

- c. Memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh surat Keputusan penyetaraan dari Kementerian;
  - d. Berstatus sebagai Dosen PNS atau Dosen Tetap Non PNS dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah lektor kepala atau yang setara;
  - e. Belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  - f. Sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
  - g. Memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis;
  - h. Memiliki pengalaman jabatan paling rendah sebagai Ketua Program Studi atau jabatan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
  - i. Memiliki integritas;
  - j. Mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
  - k. Memahami sistem pendidikan UT dan pendidikan nasional;
  - l. Memiliki rekam jejak akademik yang baik;
  - m. Telah atau bersedia mengikuti program pengembangan kepemimpinan UT;
  - n. Bersedia menjadi calon Wakil Rektor/calon Dekan/calon Dikretur Sekolah/calon Ketua Lembaga yang dinyatakan secara tertulis;
  - o. Berjiwa kewirausahaan;
  - p. Tidak dalam proses penjatuhan disiplin, kode etik, dan/atau pidana;
  - q. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - r. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - s. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dikecualikan sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi dan/atau dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi.

### Pasal 3

Khusus calon Ketua Lembaga Layanan Operasional Pembelajaran, dapat berasal dari Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Terbuka, dengan persyaratan sebagai berikut.

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Memiliki gelar akademik paling rendah magister yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh surat Keputusan penyetaraan dari Kementerian;

- d. Sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
- e. Memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis;
- f. Memiliki pengalaman jabatan paling rendah sebagai Manajer/Kepala Subdirektorat/Koordinator/Kepala Bagian/Administrator/pejabat fungsional jenjang madya atau jabatan lain yang setara paling singkat 3 (tiga) tahun;
- g. Memiliki integritas;
- h. Mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
- i. Memahami sistem pendidikan UT dan pendidikan nasional;
- j. Telah atau bersedia mengikuti program pengembangan kepemimpinan UT;
- k. Berjiwa kewirausahaan;
- l. Tidak dalam proses penjatuhan disiplin, kode etik, dan/atau pidana;
- m. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- o. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya.

#### Pasal 4

Bagi yang berasal dari luar UT yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah, dan Ketua Lembaga wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan dari pejabat yang berwenang pada institusi/instansi asal dengan tetap harus memperhatikan ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Calon Wakil Dekan/Calon Wakil Direktur Sekolah

#### Pasal 5

Untuk dapat diangkat sebagai Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya magister yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh surat Keputusan penyetaraan dari Kementerian;
- d. Berstatus sebagai Dosen Universitas Terbuka dengan jabatan akademik paling rendah lektor;
- e. Belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;

- f. Sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
- g. Memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis;
- h. Memiliki pengalaman jabatan paling rendah sebagai Ketua Program Studi atau jabatan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun;
- i. Memiliki integritas;
- j. Mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
- k. Memahami sistem pendidikan UT dan pendidikan nasional;
- l. Memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- m. Telah atau bersedia mengikuti program pengembangan kepemimpinan UT;
- n. Bersedia menjadi calon Wakil Dekan/calon Wakil Direktur Sekolah yang dinyatakan secara tertulis;
- o. Tidak dalam proses penjatuhan disiplin, kode etik, dan/atau pidana;
- p. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- r. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya.

### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Calon Kepala Departemen/Calon Ketua Program Studi

#### Pasal 6

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Departemen/Ketua Program Studi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
  - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. Memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya magister yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang telah memperoleh surat Keputusan penyetaraan dari Kementerian;
  - d. Berstatus sebagai Dosen Universitas Terbuka dengan jabatan akademik paling rendah lektor;
  - e. Belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  - f. Sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
  - g. Memiliki integritas;
  - h. Mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
  - i. Memahami sistem pendidikan UT dan pendidikan nasional;
  - j. Telah atau bersedia mengikuti program pengembangan kepemimpinan UT;
  - k. Bersedia menjadi calon Kepala Departemen/calon Ketua Program Studi yang dinyatakan secara tertulis;

- l. Tidak dalam proses penjatuhan disiplin, kode etik, dan/atau pidana;
  - m. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - n. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - o. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya.
- (2) Bagi calon Kepala Departemen sekurang-kurangnya memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Program Studi atau jabatan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun.
  - (3) Bagi calon Ketua Program Studi paling singkat memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di lingkungan UT.

#### Bagian Keempat Persyaratan Calon Direktur

##### Pasal 7

Unsur pimpinan calon Direktur berasal dari Dosen atau Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Terbuka.

##### Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dosen atau Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. berstatus sebagai PNS atau PUT Non-PNS;
  - d. sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
  - e. memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis;
  - f. memiliki integritas;
  - g. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
  - h. memahami sistem pendidikan UT dan pendidikan nasional;
  - i. telah atau bersedia mengikuti program pengembangan kepemimpinan UT;
  - j. tidak dalam proses penjatuhan disiplin, kode etik, dan/atau pidana;
  - k. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - m. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Bagi Dosen:
  1. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di lingkungan Universitas Terbuka;
  2. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
  3. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Program Studi atau jabatan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  4. Bersedia menjadi calon Direktur yang dinyatakan secara tertulis.
- b. Bagi Tenaga Kependidikan:
  1. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di lingkungan UT;
  2. memiliki pengalaman paling rendah sebagai Administrator/Manajer/Kepala Subdirektorat/Sekretaris Kantor/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Koordinator atau jabatan yang disetarakan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima  
Persyaratan Calon Kepala Pusat/Calon Kepala Kantor/  
Calon Sekretaris Lembaga

Pasal 9

Unsur pimpinan calon Kepala Pusat/calon Kepala Kantor/calon Sekretaris Lembaga berasal dari Dosen atau Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Terbuka.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Pusat, Kepala Kantor, dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dosen atau Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. berstatus sebagai PNS atau PUT Non-PNS;
  - d. sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
  - e. memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis;
  - f. memiliki integritas;
  - g. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
  - h. memahami sistem pendidikan UT dan pendidikan nasional;
  - i. telah atau bersedia mengikuti program pengembangan kepemimpinan UT;
  - j. tidak dalam proses penjatuhan disiplin, kode etik, dan/atau pidana;

- k. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - m. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bagi Dosen:
    - 1. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di lingkungan UT;
    - 2. Belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
    - 3. Memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Program Studi atau jabatan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
    - 4. Bersedia menjadi calon Kepala Pusat/calon Kepala Kantor/calon Sekretaris Lembaga yang dinyatakan secara tertulis.
  - b. Bagi Tenaga Kependidikan:
    - 1. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di lingkungan UT;
    - 2. memiliki pengalaman paling rendah sebagai Administrator/Manajer/Kepala Subdirektorat/Sekretaris Kantor/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Koordinator atau jabatan yang disetarakan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Bagian Keenam  
Persyaratan Calon Kepala Subdirektorat/Calon Manajer/  
Calon Sekretaris Kantor

Pasal 11

Unsur pimpinan calon Kepala Subdirektorat/calon Manajer/calon Sekretaris Kantor berasal dari Dosen atau Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Terbuka.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Subdirektorat/Manajer/Sekretaris Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dosen atau Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. berstatus sebagai PNS atau PUT Non-PNS;
  - d. sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
  - e. memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis;

- f. memiliki integritas;
  - g. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
  - h. memahami sistem pendidikan UT dan pendidikan nasional;
  - i. telah atau bersedia mengikuti program pengembangan kepemimpinan UT;
  - j. tidak dalam proses penjatuhan disiplin, kode etik, dan/atau pidana;
  - k. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - m. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bagi Dosen:
    - 1. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di lingkungan UT;
    - 2. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
    - 3. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Program Studi atau jabatan lain yang setara paling singkat 2 (dua) tahun; dan
    - 4. bersedia menjadi calon Kepala Subdirektorat/calon Manajer/calon Sekretaris Kantor yang dinyatakan secara tertulis.
  - b. Bagi Tenaga Kependidikan:
    - 1. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di lingkungan Universitas Terbuka;
    - 2. memiliki pengalaman jabatan paling rendah sebagai Pengawas/Kepala Subbagian/SubKoordinator atau yang setara paling singkat 3 (tiga) tahun, atau pernah menjadi anggota tim yang relevan dengan tugas jabatan, baik di tingkat Unit maupun Universitas.

Bagian Ketujuh  
Persyaratan Calon Kepala Subbagian/Calon Asisten Manajer

Pasal 13

Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Subbagian/Asisten Manajer seorang Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Terbuka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia;
- c. Berstatus sebagai PNS atau PUT Non-PNS;
- d. Memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun di lingkungan Universitas Terbuka;
- e. Sekurang-kurangnya sedang atau pernah menduduki jabatan Pelaksana Senior (Analisis, Penyusunan, atau yang setara);
- f. Memiliki pengalaman pekerjaan dalam bidang tugas yang terkait/relevan secara kumulatif paling kurang selama 2 (dua) tahun;

- g. Sehat jasmani, rohani, serta bebas narkoba dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
- h. Memiliki kompetensi manajerial, sosiokultural, dan kompetensi teknis;
- i. Memiliki integritas;
- j. Mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;
- k. Telah atau bersedia mengikuti program pengembangan kepemimpinan UT;
- l. Tidak dalam proses penjatuhan disiplin, kode etik, dan/atau pidana;
- m. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- o. Tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari jabatannya.

### BAB III

## TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN

### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan

#### Pasal 14

- (1) Untuk mengisi kebutuhan calon Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Sekolah, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Kepala Departemen dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Terbuka dilakukan dengan seleksi bakal calon.
- (2) Seleksi bakal calon sebagaimana tersebut pada ayat (1), dilaksanakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk oleh Rektor.
- (3) Susunan Pansel terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap Anggota;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Anggota.

#### Pasal 15

- (1) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut.
  - a. Persiapan Seleksi;
  - b. Pelaksanaan Seleksi; dan
  - c. Pengajuan Calon Hasil Seleksi.
- (2) Pengajuan seleksi bakal calon tersebut pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Sekolah, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Kepala Departemen dan Ketua Program Studi berakhir.

## Pasal 16

- (1) Tahapan persiapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan sebagai berikut.
  - a. Menyusun dan menetapkan perencanaan seleksi, yang meliputi:
    1. Menetapkan jadwal seleksi; dan
    2. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana seleksi.
  - b. Mempersiapkan perangkat persyaratan yang terdiri dari:
    1. Formulir Pernyataan Kesediaan Menjadi Bakal Calon;
    2. Formulir Pernyataan Kesediaan Bekerja Penuh Waktu;
    3. Formulir Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Tugas Belajar; dan
    4. Formulir Pernyataan Tidak Pernah Dikenai Sanksi Pelanggaran Kode Etik UT/tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap/tidak sedang dalam proses penjatuhan disiplin, kode etik, dan/atau pidana.
  - c. Mengidentifikasi bakal calon yang memenuhi persyaratan berdasarkan data kepegawaian terakhir;
  - d. Mengundang bakal calon untuk mengikuti seleksi Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Sekolah, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Kepala Departemen dan Ketua Program Studi; dan
  - e. Bakal calon mengirimkan kembali formulir perangkat persyaratan sebagaimana tersebut pada huruf b kepada Panitia Seleksi.
- (2) Pelaksanaan seleksi bakal calon dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.
  - a. Meminta bakal calon melengkapi syarat administrasi yang dipersyaratkan;
  - b. Melakukan seleksi administrasi;
  - c. Memverifikasi data bakal calon berkenaan dengan persyaratan;
  - d. Berdasarkan urutan nilai personal, Pansel menetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) bakal calon untuk mengikuti tahap uji kelayakan dan uji kepatutan; dan
  - e. Melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan bakal calon yang lolos seleksi administrasi.
- (3) Uji kelayakan dan uji kepatutan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
  - a. presentasi tentang visi, misi, dan program kerja bakal calon; dan
  - b. wawancara untuk menguji penguasaan dan pengalaman kompetensi inti, kompetensi manajerial, dan kompetensi fungsi.

## Pasal 17

- (1) Pansel menyampaikan hasil uji kelayakan dan uji kepatutan kepada Rektor.
- (2) Pansel mengajukan nama sekurang-kurangnya 2 (dua) calon hasil seleksi kepada Rektor disertai hasil penilaian dan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota.

## Pasal 18

- (1) Rektor memilih dan menetapkan Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Sekolah, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah, Kepala Departemen dan Ketua Program Studi berdasarkan usulan Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Dalam hal Rektor tidak memilih calon yang diusulkan oleh Pansel, maka perlu dilakukan pemilihan ulang dengan prosedur pemilihan yang sama.

## Pasal 19

- (1) Keanggotaan Pansel Wakil Rektor adalah sebagai berikut.
  - a. 1 (satu) Guru Besar yang ditetapkan oleh Rektor;
  - b. 2 (dua) wakil Dosen yang ditetapkan oleh Rektor;
  - c. 1 (satu) Wakil Rektor yang ditetapkan oleh Rektor;
  - d. 1 (satu) Dekan yang ditetapkan oleh Rektor;
  - e. 1 (satu) Ketua Lembaga yang ditetapkan oleh Rektor; dan
  - f. Kepala Pusat SDM.
- (2) Keanggotaan Pansel Dekan/Direktur Sekolah adalah sebagai berikut.
  - a. 1 (satu) Guru Besar yang ditetapkan oleh Rektor;
  - b. 2 (dua) Dosen yang mewakili jurusan pada fakultas terkait yang ditetapkan oleh Rektor;
  - c. 1 (satu) Wakil Rektor yang ditetapkan oleh Rektor; dan
  - d. 1 (satu) Wakil Dekan atau Kepala Departemen atau Ketua Program Studi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Keanggotaan Pansel Ketua Lembaga adalah sebagai berikut.
  - a. 1 (satu) Guru Besar yang ditetapkan oleh Rektor;
  - b. 1 (satu) Wakil Rektor yang ditetapkan oleh Rektor;
  - c. 2 (dua) Dekan fakultas yang ditetapkan oleh Rektor; dan
  - d. Kepala Pusat SDM.
- (4) Keanggotaan Pansel Wakil Dekan/Wakil Direktur Sekolah adalah sebagai berikut.
  - a. 1 (satu) orang wakil dosen dari masing-masing jurusan yang ditunjuk oleh Dekan;
  - b. 1 (satu) orang Kepala Departemen atau Ketua Program Studi yang ditunjuk oleh Dekan; dan
  - c. 1 (satu) orang wakil dekanat yang ditunjuk oleh Dekan.
- (5) Keanggotaan Pansel Kepala Departemen/Ketua Program Studi adalah sebagai berikut.
  - a. 3 (tiga) orang dosen pada Departemen atau Program Studi terkait yang ditunjuk oleh Dekan;
  - b. 2 (dua) orang anggota dekanat yang ditunjuk oleh Dekan.

## Pasal 20

Untuk mengisi kebutuhan calon Direktur pada Direktorat, Direktur Kantor UT Daerah, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Kantor, Manajer, Sekretaris Kantor, Kepala Subbagian, dan Asisten Manajer di lingkungan Universitas Terbuka dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Rektor.

## Pasal 21

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Administrasi Akademik dan Kelulusan, Kepala Pusat SDM dan Kepala Kantor Pengawas Internal.
- (2) Unsur penilaian calon meliputi:
  - a. manajerial;
  - b. kepemimpinan;
  - c. kompetensi teknis;
  - d. rekam jejak;
  - e. integritas; dan
  - f. sikap dan perilaku.
- (3) Tim Penilai mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) calon kepada Rektor disertai hasil penilaian dan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penilai sebagaimana tersebut pada ayat (1).

## Pasal 22

- (1) Rektor memilih dan menetapkan calon pimpinan berdasarkan usulan Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal Rektor tidak memilih calon yang diusulkan oleh Tim Penilai, maka perlu dilakukan pemilihan ulang dengan prosedur pemilihan yang sama.

## Bagian Kedua Pemberhentian

## Pasal 23

Pemberhentian dari jabatan dilakukan karena alasan:

- a. meninggal dunia;
- b. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- c. mengundurkan diri;
- d. ditugaskan pada jabatan lain;
- e. penyederhanaan organisasi;
- f. melanggar kode etik UT dan/atau disiplin tingkat berat;
- g. melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 4 tahun; dan
- h. alasan lainnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Rektor Universitas Terbuka ini mulai berlaku, semua Peraturan dan Keputusan yang mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian dari jabatan yang tidak diatur dalam Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1152 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur-Unsur Pimpinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
pada tanggal : 29 Desember 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

**Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.**  
NIP 196610261991031001